



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulaiman Als Sule Bin Saleh Radin Dapek;
2. Tempat lahir : Nibung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/5 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt/Rw.007/003 Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 25/Pid.B/2022/PN Met tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Met tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Als Sule Bin Saleh Radin Dapek telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulaiman Als Sule Bin Saleh Radin Dapek dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sulaiman Als Sule Bin Saleh Radin Dapek bersama dengan Rudi Chandra Als Rizal Bin Bustami, Jaini Bin Reman (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Andika Cahyadi Als Ethol Bin Abidin (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 12.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan fotokopi Yogi di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari kesepakatan antara Terdakwa Sulaiman Als Sule Bin Saleh Radin Dapek, Rudi Chandra Als Rizal Bin Bustami, Jaini Bin Reman dan



Saksi Andika Cahyadi Als Ethol Bin Abidin untuk mengambil sepeda motor di daerah kota metro maka Terdakwa Sulaiman Als Sule Bin Saleh Radin Dapek, Rudi Chandra Als Rizal Bin Bustami, Jaini Bin Reman dan Saksi Andika Cahyadi Als Ethol Bin Abidin mencari sasaran di kota Metro dengan mengendarai dua kendaraan roda dua kemudian saat melintas di depan fotokopi Yogi di Sukarno Hatta Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Terdakwa melihat 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah No.Pol BE 3582 FC milik Saksi Feri Tiasoto Bin Sato yang terparkir di depan Fotokopi tersebut selanjutnya Rudi Chandra dan Jaini berhenti di depan fotokopi tersebut yang kemudian diikuti oleh Terdakwa dan Saksi Andika Cahyadi Als Ethol Bin Abidin yang ikut berhenti selanjutnya Rudi Chandra turun dari sepeda motor kemudian mendekati 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah No.Pol BE 3582 FC sedangkan Terdakwa, Jaini dan Saksi Andika Cahyadi Als Ethol Bin Abidin menunggu di atas sepeda motor untuk mengamati situasi dan berjaga-jaga selanjutnya Rudi Chandra mengambil kunci letter T dari dalam tas yang dibawa kemudian Rudi Chandra langsung merusak konci kontak sepeda motor tersebut untuk dihidupkan setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut Rudi Chandra langsung mengendarai sepeda motor kemudian meninggalkan tempat tersebut dengan di ikuti oleh Terdakwa, Jaini dan Saksi Andika Cahyadi Als Ethol Bin Abidin;

Akibat perbuatan Terdakwa Sulaiman Als Sule Bin Saleh Radin Dapek bersama dengan Rudi Chandra Als Rizal Bin Bustami, Jaini Bin Reman (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Andika Cahyadi Als Ethol Bin Abidin (dalam penuntutan terpisah) korban menderita kerugian sebesar ± Rp15.500.000,- (lima belas juta limaratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Doni Wendra Wadi Bin Tando, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 12.10 WIB di halaman parkir Fotokopi Yogi Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat Kota Metro, Saksi Feri Tiasoto kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol:BE-3582-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FC tahun 2016, Noka MH1JFP122GK608641, Nosin:JFP1E-2585355
STNK atas nama Fitri Susanti;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi Feri untuk Saksi penggunaan menjemput anak Saksi pulang dari sekolah dan sekalian makan siang di rumah, sekitar pukul 12.10 WIB, setelah Saksi selesai makan kemudian Saksi parkir sepeda motor di halaman depan fotokopi Yogi milik Saksi, setelah solat dzuhur Saksi melihat sepeda motor Saksi Feri yang Saksi parkir di halaman depan fotokopi ternyata hilang kemudian Saksi langsung melihat rekaman CCTV ternyata terlihat jelas ada orang yang mengambilnya kemudian Saksi langsung menelpon Saksi Feri, beberapa menit kemudian Saksi Feri datang dan melihat rekaman CCTV, setelah jelas kemudian Saksi dan Saksi Feri langsung berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut ke arah kampus, selanjutnya Saksi dan Saksi Feri berpencar dan bertemu lagi di Jalan Terong Kampus Iring Mulyo;
- Bahwa Saksi dan Saksi Feri mencurigai ada 4 (empat) orang pelaku sesuai dengan yang ada di CCTV, ternyata 1 (satu) orang pelaku diantaranya sedang duduk di atas sepeda motor orang lain yang diparkir di depan warnet dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan kemudian Saksi Feri dan Sdr. Andi mendekati 1 (satu) pelaku yang sedang di warung kemudian pelaku tersebut langsung diamankan oleh Saksi Feri sedangkan 3 (tiga) rekannya lari kabur, Saksi dan lainnya mengejar 2 (dua) pelaku yang mengendarai Honda Beat warna merah ke arah lapangan kemudian belok kiri ke arah Yosodadi namun tidak berhasil mendapatkannya sedangkan 1 (satu) pelaku yang berusaha kabur ternyata sepeda motornya jatuh dan kemudian berhasil diamankan oleh warga sehingga pelaku yang diamankan ada 2 (dua) orang;
- Bahwa saat Saksi Feri membuka dompet milik pelaku yang mengaku bernama Sdr. Rudi ditemukan 1 (satu) lembar karcis parkir setelah ditanya ternyata karcis parkir Rumah Sakit Mardi Waluyo dan pada saat itu ditanya oleh Saksi Feri dimana sepeda motor yang diambil di depan halaman fotokopi Yogi kemudian Sdr. Rudi mengaku bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di parkiran Rumah Sakit Mardi Waluyo dan karcis yang ditemukan di dompetnya tersebut adalah karcis untuk memarkirkan sepeda motor milik Saksi Feri yang telah diambil oleh teman-temannya Terdakwa di depan halaman fotokopi Yogi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Feri dan Sdr. Andi pergi ke parkiran Rumah Sakit Mardi Waluyo dan setelah dilihat sepeda motor yang diparkirkan sesuai dengan kartu karcis parkir tersebut adalah benar sepeda motor milik Saksi Feri kemudian setelah Saksi menghubungi petugas dari kepolisian tidak lama datang lalu 2 (dua) orang pelaku berikut sepeda motor pelaku dan sepeda motor milik Saksi Feri diamankan di Polres guna proses selanjutnya;
 - Bahwa pada saat Saksi parkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan saat Saksi melihat sepeda motor tersebut di parkiran Rumah Sakit Mardi Waluyo, keadaan kunci kontak sudah rusak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Andika Cahyadi alias Ethol bin Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 20218 sekitar pukul 12.10 Wib. di halaman parkir fotocopy Yogi, dialamat Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat Kota Metro, Saksi Feri Tiastoto kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol:BE-3582-FC tahun 2016, Noka MH1JFP122GK608641, Nosin:JFP1E-2585355 STNK atas nama Fitri Susanti;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi bersama ketiga rekan Saksi yaitu Terdakwa, Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini, berangkat ke Kota Metro dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, sepeda motor Honda Beat warna putih biru milik Sdr. Jaini dan sepeda motor Honda Beat Th. 2018 warna merah putih yang sebelumnya Saksi pinjam dari teman. Sebelum Saksi dan teman lainnya berangkat Sdr. Rudi Candra mempersiapkan alat berupa kunci leter T miliknya. Sesampainya Saksi dan teman yang lain di Kota Metro, Saksi berempat dengan beriringan mencari sasaran sepeda motor yang sedang terparkir yang mungkin bisa Saksiambil, ketika Saksi melintasi Jl. Soekarno Hatta motor yang dikendarai Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini berhenti di pinggir jalan karena melihat sasaran motor yang sedang terparkir di halaman fotocopyan, kemudian Saksi dan Terdakwa ikut berhenti tidak lama kemudian Sdr. Rudi Candra turun dari motor dan berjalan kaki mendekat motor Honda Beat warna merah putih yang akan diambil, terlihat Sdr. Rudi Candra mengeluarkan kunci leter T dari kantong celana, setelah berhasil mengambil dan mengendarai sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi dan teman yang lain mengikuti Sdr. Rudi Candra pergi menjauhi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut sesampainya di Jalan Jalur 2 Kota Metro, Sdr. Rudi Candra menelpon Terdakwa dan berkata motor yang diambil tersebut sementara akan disembunyikan dengan cara di parkir di parkiran RS Mardi Waluyo kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Jaini menjemput Sdr. Rudi Candra di depan RS Mardi Waluyo setelah itu Sdr. Rudi Candra kembali lagi berboncengan dengan Sdr. Jaini bersama Terdakwa yang membonceng Saksi pergi ke arah Kota Metro untuk kembali mencari sepeda motor yang dapat kami ambil berikutnya, namun belum sempat Saksi dapatkan motor lainnya Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini tertangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa kabur meninggalkan Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini untuk pulang ke Kampung di Nibung, sesampainya di kampung karena Saksi dan Terdakwa takut ditangkap oleh pihak Kepolisian maka Saksi merantau meninggalkan Desa Nibung;
 - Bahwa yang mengambil sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 warna merah putih tersebut Saksi bersama ketiga teman yang bernama Terdakwa, Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Feri Tiastoto Bin Sato, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 20218 sekitar pukul 12.10 Wib. di halaman parkir fotocopy Yogi, di alamat Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat Kota Metro, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, dengan STNK an Fitri Susanti;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 WIB pada saat Saksi bekerja di toko Saksi Doni yang beralamatkan di 38 untuk memperbaiki pintu minimarket dan tidak lama Saksi Doni meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik Saksi, untuk dipergunakan menjemput anak Saksi Doni pulang dari sekolah dan sekaligus makan siang kemudian di rumah. Sekitar pukul 12.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Doni bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam tadi yang diparkirkan di halaman parkir fotokopi milik Saksi Doni yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro telah hilang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung menuju fotokopi Yogi dan Saksi langsung melihat CCTV dan benar sepeda motor Saksi tersebut diparkirkan oleh Saksi Doni di parkiran halaman depan fotokopi milik Saksi Doni dan ada 4 (empat) orang laki-laki yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru berbonceng dua dan yang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih juga berbonceng dua juga parkir didepan fotokopi Yogi;
- Bahwa pelaku yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru tepatnya yang di depan turun dari sepeda motor dan mengambil kunci letter T dari tas yang dibawanya dan setelah itu mendekati sepeda motor Saksi dan teman pelaku yang dibonceng maju ke depan untuk membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang dibawanya tersebut dan 2 (dua) orang teman pelaku lainnya yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah keluar dari halaman fotokopi menuju ke arah bengkel Wayan untuk memantau situasi dan setelah itu kembali lagi ke parkiran fotokopi Yogi namun kepala sepeda motor tersebut menghadap ke arah jalan dan setelah pelaku berhasil mengambil sepeda motor teman pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah pergi ke arah bengkel Wayan dan diikuti oleh pelaku yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru dan diikuti oleh pelaku yang telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa setelah melihat CCTV dan melihat ciri-ciri dari keempat pelaku tersebut Saksi bersama Saksi Doni mencari keempat pelaku tersebut ke arah 24 (dua empat), arah pom bensin dan arah 38 (tiga delapan) namun keempat pelaku tidak ketemu;
- Bahwa saat Saksi mencari ke arah lapangan kampus, Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan jaket warna hitam semua dan yang berada di depan menggunakan masker sedangkan yang di belakang menggondong tas warna coklat kemudian Saksi mengikuti kedua laki-laki tersebut yang ciri-cirinya sama dengan pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi di tempat parkir fotokopi Yogi;
- Bahwa pada saat Saksi mengikuti kedua laki-laki tersebut ke arah lapangan Golkar Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dan Saksi kehilangan jejak kedua laki-laki tersebut kemudian Saksi kembali lagi ke arah Wihara di Jalan Terong Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dan tembus di Jalan Lembayung Kelurahan Iringmulyo,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dan Saksi kembali lagi ke arah lapangan kampus, Saksi dihubungi oleh Saksi Doni bahwa keempat pelaku berada di Jalan Terong di depan warung klontongan milik Sdr. Cuik Cuning;

- Bahwa saat Saksi mendekati kedua pelaku yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih kedua pelaku tersebut melihat Saksi dan pergi ke arah Metro dan pada saat Saksi mendekati kedua pelaku yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru, pelaku yang menggunakan sepeda motor Honda Beat beat warna merah putih kembali lagi ke arah Jalan Terong arah lapangan namun Saksi tetap mendekati kedua pelaku yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru dan setelah dekat dengan pelaku, Saksi pura-pura menghubungi teman Saksi sambil melepas helm dan setelah dekat dengan pelaku Saksi melempar helm dan mengenai kedua pelaku, pelaku yang satu terjatuh lalu lari ke dalam warung dan pelaku yang satunya lagi mengendarai sepeda motor namun sepeda motor pelaku tersebut Saksi pegang dan Saksi jatuhkan ke kanan sehingga pelaku tersebut terjatuh dan menabrak pohon. Setelah itu pelaku tersebut melompati pagar milik warga dan akan mengeluarkan sesuatu namun Saksi lempar dengan menggunakan batu dan mengenai pelaku sehingga pelaku tersebut terjatuh kemudian pelaku tersebut berlari ke arah Jalan Lembayung dan saat itu Saksi berteriak "Maling-maling, begal-begal!" kemudian setelah itu Saksi kembali ke warung dan pelaku tersebut melompati pagar lari ke arah Metro namun warga sekitar sudah ramai dan pelaku tersebut berhasil diamankan oleh warga dan pelaku yang berlari ke arah ATM Bank BNI yang terletak di pertigaan samping Puskesmas Iringmulyo juga dikejar oleh masa dan pada saat pelaku akan merampas sepeda motor anak kuliah pelaku tersebut berhasil diamankan oleh masa kemudian oleh masa diserahkan kepada anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada pelaku tersebut keberadaan sepeda motor milik Saksi lalu pelaku tersebut mengatakan bahwa sepeda motor Saksi tersebut ada di parkir di RS Mardi Waluyo Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro dan Saksi pun meminta nomor parkir sepeda motor tersebut dan setelah itu Saksi mengecek kebenaran sepeda motor yang berada di parkir RS Mardi Waluyo. Saksi mengambil sepeda motor tersebut dan menyerahkannya ke Polres Metro;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama istri Saksi (Fitri Susanti) dan sepeda motor tersebut masih kredit;
- Bahwa kondisi kontak kunci sepeda motor milik Saksi sudah rusak saat itu;
- Bahwa kerugian Saksi jika sepeda motor tersebut hilang adalah sejumlah Rp15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 12.10 WIB di depan fotokopi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat Kota Metro, Terdakwa bersama dengan Saksi Andika, Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa, Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini berkumpul di rumah Saksi Andika di Dusun III Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur dan berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang di daerah Kota Metro;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Andika, Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, menuju Kota Metro setelah sampai di daerah Kota Metro Terdakwa bersama yang lain berkeliling untuk mengambil sepeda motor yang dapat Terdakwa ambil. Saat berkeliling tepatnya di depan fotokopi, Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat X, warna merah putih tanpa nomor polisi yang sedang di parkir, selanjutnya Terdakwa ikut berhenti dan Sdr. Rudi Candra turun menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat X, warna merah putih tersebut;
- Bahwa Sdr. Rudi Candra turun dari motor dan berjalan kaki mendekati sepeda motor Honda Beat warna merah putih dan Sdr. Rudi Candra mengeluarkan kunci leter T dari kantong celananya, yang dipergunakan untuk merusak kunci kontak motor hingga mesin sepeda motor dapat dihidupkan, setelah Sdr. Rudi Candra berhasil mengambil dan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa, Saksi Andika dan Sdr. Jaini mengikuti Sdr. Rudi Candra pergi menjauhi lokasi, sesampai di jalan jalur 2 (dua) Kota Metro Sdr. Rudi Candra menelpon Terdakwa dan berkata sepeda motor tersebut disembunyikan diparkiran RS Mardi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waluyo, kemudian Terdakwa bersama Saksi Andika dan Sdr. Jaini menjemput Sdr. Rudi Candra di depan RS. Mardi Waluyo;

- Bahwa Sdr. Rudi Candra berboncengan dengan Sdr. Jaini, sedangkan Terdakwa membonceng Sdr. Andika namun belum sempat Terdakwa dan teman yang lain mendapatkan sepeda motor lainnya, Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Andika karena takut di tangkap maka kabur dan merantau meninggalkan Desa Nabung;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah kami berempat yaitu Terdakwa, Sdr. Rudi Candra, Saksi Andika dan Sdr. Jaini;
- Bahwa peran Terdakwa, Saksi Andika dan Sdr. Jaini mengawasi situasi sekitar lokasi sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa maupun teman Terdakwa lainnya tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang orang sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa nantinya sepeda motor tersebut akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi rata berempat dan uang tersebut akan Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 12.10 WIB di depan fotokopi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat Kota Metro, Terdakwa bersama dengan Saksi Andika, Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik Saksi Feri Tiastoto;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa, Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini berkumpul di rumah Saksi Andika di Dusun III Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur dan berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang di daerah Kota Metro, kemudian Terdakwa, Saksi Andika, Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, menuju Kota Metro setelah sampai di daerah Kota Metro Terdakwa bersama yang lain berkeliling untuk mengambil sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dapat Terdakwa ambil. Saat berkeliling tepatnya di depan fotokopi, Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat X, warna merah putih tanpa nomor polisi yang sedang di parkir, selanjutnya Terdakwa ikut berhenti dan Sdr. Rudi Candra turun menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat X, warna merah putih tersebut;

- Bahwa Sdr. Rudi Candra turun dari motor dan berjalan kaki mendekati motor Honda Beat warna merah putih dan Sdr. Rudi Candra mengeluarkan kunci leter T dari kantong celananya, yang dipergunakan untuk merusak kunci kontak motor hingga mesin sepeda motor dapat dihidupkan, setelah Sdr. Rudi Candra berhasil mengambil dan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa, Saksi Andika dan Sdr. Jaini mengikuti Sdr. Rudi Candra pergi menjauhi lokasi, sesampai di jalan jalur 2 (dua) Kota Metro Sdr. Rudi Candra menelpon Terdakwa dan berkata sepeda motor tersebut disembunyikan diparkiran RS Mardi Waluyo, kemudian Terdakwa bersama Saksi Andika dan Sdr. Jaini menjemput Sdr. Rudi Candra di depan RS. Mardi Waluyo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 WIB saat Saksi Feri bekerja di toko Saksi Doni yang beralamatkan di 38 untuk memperbaiki pintu minimarket Saksi Doni meminjam sepeda motor milik Saksi Feri untuk di pergunakan menjemput anak Saksi Doni pulang dari sekolah dan sekalian makan siang di rumah, sekitar pukul 12.10 WIB, setelah Saksi Doni selesai makan kemudian sepeda motor diparkir di halaman depan fotokopi Yogi milik Saksi Doni, setelah solat dzuhur Saksi Doni melihat sepeda motor Saksi Feri yang diparkirkan di halaman depan fotokopi ternyata hilang kemudian Saksi Doni langsung melihat rekaman CCTV ternyata terlihat jelas ada orang yang mengambilnya kemudian Saksi Doni langsung menelpon Saksi Feri, beberapa menit kemudian Saksi Feri datang dan melihat rekaman CCTV mencurigai ada 4 (empat) orang pelaku, setelah jelas kemudian Saksi Doni dan Saksi Feri langsung berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut ke arah kampus, selanjutnya Saksi Doni dan Saksi Feri berpencar dan bertemu lagi di Jalan Terong Kampus Iring Mulyo;
- Bahwa warga mengamankan ada 2 (dua) orang pelaku dan saat Saksi Feri membuka dompet milik pelaku yang mengaku bernama Sdr. Rudi Candra ditemukan 1 (satu) lembar karcis parkir setelah ditanya ternyata karcis parkir Rumah Sakit Mardi Waluyo, setelah Saksi Feri menanyakan dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang diambil di depan halaman fotokopi Yogi kemudian Sdr. Rudi Candra mengaku bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di parkiran Rumah Sakit Mardi Waluyo dan karcis yang ditemukan di dompetnya tersebut adalah karcis untuk memarkirkan sepeda motor milik Saksi Feri;

- Bahwa selanjutnya Saksi Feri dan Sdr. Andi pergi ke parkiran Rumah Sakit Mardi Waluyo dan setelah dilihat sepeda motor yang diparkirkan sesuai dengan kartu karcis parkir tersebut adalah benar sepeda motor milik Saksi Feri kemudian setelah Saksi Doni menghubungi petugas dari kepolisian tidak lama datang lalu Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini berikut sepeda motor dan sepeda motor milik Saksi Feri diamankan di Polres guna proses selanjutnya;
- Bahwa pada saat Saksi Doni parkirkan sepeda motor tersebut di halaman depan fotokopi Yogi dalam keadaan terkunci dan sepeda motor saat di parkiran Rumah Sakit Mardi Waluyo sudah rusak kunci kontaknya;
- Bahwa peran Terdakwa, Saksi Andika dan Sdr. Jaini mengawasi situasi sekitar lokasi sepeda motor;
- Bahwa belum sempat Terdakwa dan teman yang lain mendapatkan sepeda motor lainnya, Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kerugian Saksi Feri Tiastoto jika sepeda motor tersebut hilang adalah sejumlah Rp15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun teman Terdakwa lainnya tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Sulaiman Als Sule Bin Saleh Radin Dapek yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemilik yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki (menguasai) di dalam unsur ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 12.10 WIB di halaman parkir Fotokopi Yogi Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat Kota Metro, Saksi Feri Tiastoto kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol:BE-3582-FC tahun 2016, Noka MH1JFP122GK608641, Nosin:JFP1E-2585355, STNK atas nama Fitri Susanti;

Menimbang, bahwa sub unsur “barang” disini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, maka dengan demikian dari fakta diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan dengan demikian sub unsur tentang “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur mengambil berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa, Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini berkumpul di rumah Saksi Andika di Dusun III Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur dan berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang di daerah Kota Metro, kemudian Terdakwa, Saksi Andika, Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, menuju Kota Metro setelah sampai di daerah Kota Metro Terdakwa bersama yang lain berkeliling untuk mengambil sepeda motor yang dapat Terdakwa ambil. Saat berkeliling tepatnya di depan fotokopi, Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat X, warna merah putih tanpa nomor polisi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang di parkir, selanjutnya Terdakwa ikut berhenti dan Sdr. Rudi Candra turun menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat X, warna merah putih tersebut, kemudian Sdr. Rudi Candra turun dari motor dan berjalan kaki mendekati motor Honda Beat warna merah putih dan Sdr. Rudi Candra mengeluarkan kunci leter T dari kantong celananya, yang dipergunakan untuk merusak kunci kontak motor hingga mesin sepeda motor dapat dihidupkan, setelah Sdr. Rudi Candra berhasil mengambil dan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa, Saksi Andika dan Sdr. Jaini mengikuti Sdr. Rudi Candra pergi menjauhi lokasi, sesampai di jalan jalur 2 (dua) Kota Metro Sdr. Rudi Candra menelpon Terdakwa dan berkata sepeda motor tersebut disembunyikan diparkiran RS Mardi Waluyo, kemudian Terdakwa bersama Saksi Andika dan Sdr. Jaini menjemput Sdr. Rudi Candra di depan RS. Mardi Waluyo;

Menimbang, bahwa sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih oleh Saksi Doni diparkirkan di halaman depan fotokopi ternyata hilang kemudian Saksi Doni langsung melihat rekaman CCTV ternyata terlihat jelas ada orang yang mengambilnya kemudian Saksi Doni langsung menelpon Saksi Feri, beberapa menit kemudian Saksi Feri datang dan melihat rekaman CCTV mencurigai ada 4 (empat) orang pelaku, setelah jelas kemudian Saksi Doni dan Saksi Feri langsung berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut ke arah kampus, selanjutnya Saksi Doni dan Saksi Feri berpencar dan bertemu lagi di Jalan Terong Kampus Iring Mulyo;

Menimbang, bahwa warga mengamankan ada 2 (dua) orang pelaku dan saat Saksi Feri membuka dompet milik pelaku yang mengaku bernama Sdr. Rudi Candra ditemukan 1 (satu) lembar karcis parkir setelah ditanya ternyata karcis parkir Rumah Sakit Mardi Waluyo, setelah Saksi Feri menanyakan dimana sepeda motor yang diambil di depan halaman fotokopi Yogi kemudian Sdr. Rudi Candra mengaku bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di parkiran Rumah Sakit Mardi Waluyo dan karcis yang ditemukan di dompetnya tersebut adalah karcis untuk memarkirkan sepeda motor milik Saksi Feri. Selanjutnya Saksi Feri dan Sdr. Andi pergi ke parkiran Rumah Sakit Mardi Waluyo dan setelah dilihat sepeda motor yang diparkirkan sesuai dengan kartu karcis parkir tersebut adalah benar sepeda motor milik Saksi Feri kemudian setelah Saksi Doni menghubungi petugas dari kepolisian tidak lama datang lalu Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini berikut sepeda motor dan sepeda motor milik Saksi Feri diamankan di Polres guna proses selanjutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 WIB saat Saksi Feri bekerja di toko Saksi Doni yang beralamatkan di 38 untuk memperbaiki pintu minimarket, Saksi Doni meminjam sepeda motor milik Saksi Feri untuk di pergunakan menjemput anak Saksi Doni pulang dari sekolah dan sekalian makan siang di rumah, sekitar pukul 12.10 WIB, setelah Saksi Doni selesai makan kemudian sepeda motor diparkir di halaman depan fotokopi Yogi milik Saksi Doni, setelah solat dzuhur Saksi Doni melihat sepeda motor Saksi Feri yang diparkirkan di halaman depan fotokopi ternyata hilang kemudian Saksi Doni langsung melihat rekaman CCTV ternyata terlihat jelas ada orang yang mengambilnya kemudian Saksi Doni langsung menelpon Saksi Feri, beberapa menit kemudian Saksi Feri datang dan melihat rekaman CCTV mencurigai ada 4 (empat) orang pelaku, setelah jelas kemudian Saksi Doni dan Saksi Feri langsung berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut ke arah kampus, selanjutnya Saksi Doni dan Saksi Feri berpencar dan bertemu lagi di Jalan Terong Kampus Iring Mulyo;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik Saksi Feri yang dibelinya secara kredit dan STNK sepeda motor tersebut atas nama istri Saksi Feri yaitu Fitri Susanti dan kerugian yang diderita jika sepeda motor tersebut hilang adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut mengenai sub unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah memenuhi sub unsur ini;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” bahwa maksud dari sub unsur ini adalah perbuatan memiliki sesuatu barang tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik yang sah yang dalam perkara ini adalah Saksi Feri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum tersebut diatas menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Andika, Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini yang mengambil barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut tanpa seijin pemiliknya selanjutnya yang oleh Sdr. Rudi Candra sepeda motor tersebut di parkirkan di parkiran Rumah Sakit Mardi Waluyo yang kemudian rencananya oleh Terdakwa, Saksi Andika, Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini akan menjual sepeda motor



tersebut dan hasilnya akan dibagi empat dan rencananya uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, dengan demikian perbuatan yang telah diuraikan tersebut termasuk dalam perbuatan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-2 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah Terdakwa melakukan kejahatan dibantu dan bersama-sama dengan orang lain yaitu Saksi Andika, Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini. Dalam hal ini berdasarkan keterangan Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi Andika, Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini berangkat dari Dusun III Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang di daerah Kota Metro, sesampai di daerah Kota Metro Terdakwa bersama yang lain berkeliling untuk mengambil sepeda motor yang dapat diambil. Saat berkeliling tepatnya di depan fotokopi, Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat X, warna merah putih tanpa nomor polisi yang sedang di parkir, selanjutnya Terdakwa ikut berhenti dan Sdr. Rudi Candra turun menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat X, warna merah putih tersebut, setelah Sdr. Rudi Candra turun dari motor dan berjalan kaki mendekati motor Honda Beat warna merah putih dan Sdr. Rudi Candra mengeluarkan kunci leter T dari kantong celananya, yang dipergunakan untuk merusak kunci kontak motor hingga mesin sepeda motor dapat dihidupkan, setelah Sdr. Rudi Candra berhasil mengambil dan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa, Saksi Andika dan Sdr. Jaini mengikuti Sdr. Rudi Candra pergi menjauhi lokasi, sesampai di jalan jalur 2 (dua) Kota Metro Sdr. Rudi Candra menelpon Terdakwa dan berkata sepeda motor tersebut disembunyikan diparkiran RS Mardi Waluyo, kemudian Terdakwa bersama Saksi Andika dan Sdr. Jaini menjemput Sdr. Rudi Candra di depan RS. Mardi Waluyo. Belum sempat Terdakwa dan teman yang lain mendapatkan sepeda motor lainnya, Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saat itu peran Terdakwa, Saksi Andika dan Sdr. Jaini mengawasi situasi sekitar lokasi sepeda motor;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa, bersama dengan Saksi Andika, Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut dengan cara bekerja sama sesuai peranannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa, bersama dengan Saksi Andika, Sdr. Rudi Candra dan Sdr. Jaini untuk mengambil barang-barang milik Saksi Feri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah suatu perbuatan menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi atau rusak, “memotong” adalah perbuatan memutuskan dengan barang tajam, menggunting atau memendekkan, “memanjat” adalah, suatu perbuatan menaiki dengan kaki dan tangan, “memakai anak kunci palsu” adalah perbuatan menggunakan alat yang tidak sah, bukan alat yang sebenarnya, “perintah palsu” adalah suatu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu tetapi perkataan tersebut, “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengambil barang milik Saksi Feri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Sdr. Rudi Candra menggunakan alat berupa kunci leter T yang dikeluarkan dari dari kantong celananya, kemudian kunci leter T tersebut dipergunakan untuk merusak kunci kontak motor hingga mesin sepeda motor dapat dihidupkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Sdr. Rudi Candra yang menggunakan kunci leter T untuk merusak kunci kontak hingga mesin sepeda motor tersebut dapat dihidupkan kemudian membawa sepeda motor tersebut yang kemudian diparkirkan di parkiran Rumah Sakit Mardi Waluyo merupakan perbuatan yang termasuk dalam unsur ini yaitu untuk



mendapatkan barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak dan dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Feri Tiastoto Bin Sato

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Als Sule Bin Saleh Radin Dapek, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., Dwi Aviandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Shinta Indriana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatiman, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)